

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA TBK
DALAM RANGKA RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK
TERLEBIH DAHULU I**

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM (“KETERBUKAAN INFORMASI”) INI DISAMPAIKAN OLEH PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA TBK (“PERSEROAN”) DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NOMOR 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN OJK NOMOR 14/POJK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OJK NOMOR 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“POJK No. 32/2015”).



PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA TBK

Kegiatan Usaha Utama

Aktivitas Asuransi Umum Konvensional

Kantor Pusat:

Gedung Tamansari Parama Lt. 9
Jl. Wahid Hasyim Kav. 84-88
Jakarta 10340
Tel.: +62 21 2234 6065
Fax.: +62 21 2234 6055
E-mail: corsec@adbinsure.com
Website: adbinsure.com

Kantor Perwakilan:

Pangandaran Jl. Parapat No.15, Pangandaran	Semarang Jl. Kelud Raya No. 58, Semarang
Surabaya Jl. Genteng Kali No.65B, Surabaya	Bandung Jl. BKR No. 98D, Bandung

Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan rencana Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (“PMHMETD I”).

Sehubungan dengan rencana PMHMETD I, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan para pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang akan diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2026.

Seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini hanyalah merupakan usulan, yang tunduk kepada persetujuan RUPSLB dan Prospektus yang akan diterbitkan dalam rangka PMHMETD I.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 21 Januari 2026

I. JUMLAH MAKSIMAL RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Perseroan berencana untuk melakukan PMHMETD I dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (“HMETD”) kepada para pemegang saham Perseroan yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan POJK No. 32/2015, dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 684.937.500 (enam ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) lembar saham baru, yang masing-masing bernilai nominal Rp 100, - (seratus rupiah) per saham.

Saham baru tersebut akan diterbitkan dari saham portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan BEI Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Surat Keputusan Direksi BEI No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021.

Jumlah saham yang akan diterbitkan tersebut masih bergantung pada keperluan dana Perseroan dan harga pelaksanaan PMHMETD I. Dalam hal terjadi perubahan atas jumlah maksimum saham yang akan diterbitkan, maka Perseroan akan mengumumkannya bersamaan dengan Pemanggilan RUPSLB yaitu pada hari Jumat, tanggal 6 Februari 2026.

II. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PMHMETD I

Perseroan merencanakan pelaksanaan penambahan modal dengan memberikan HMETD akan dilaksanakan pada tahun 2026 segera setelah (i) diperolehnya persetujuan pemegang saham atas PMHMETD I dalam RUPSLB dan (ii) pernyataan pendaftaran dalam rangka PMHMETD I dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 32/2015. Pelaksanaan PMHMETD tersebut akan dilakukan oleh Perseroan dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPSLB.

III. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM

Pengaruh terhadap Kondisi Keuangan Perseroan

Dana yang diperoleh dari penambahan modal melalui PMHMETD I akan digunakan oleh Perseroan untuk keperluan modal kerja Perseroan. Sehingga dengan adanya peningkatan modal melalui PMHMETD I, dimana struktur permodalan Perseroan menjadi lebih baik dan Perseroan akan memiliki pendanaan yang cukup untuk menjalankan strategi usahanya. Selain itu dengan dilakukannya PMHMETD I ini, maka Perseroan akan memenuhi Ekuitas minimum sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan OJK No. 23 Tahun 2023 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah pasal 56 angka 2 huruf a.

Pengaruh terhadap Pemegang Saham Perseroan

Dengan dilaksanakannya penambahan modal melalui PMHMETD I dalam jumlah sebanyak-banyaknya 684.937.500 (enam ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) lembar saham, maka pemegang saham yang tidak melaksanakan HMETD yang diperolehnya dapat terdilusi paling banyak 16,67% (enam belas koma enam tujuh persen).

IV. PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA

Dana hasil penambahan modal dalam PMHMETD I ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk keperluan modal kerja Perseroan.

Dalam hal rencana penggunaan dana memenuhi kriteria Transaksi Material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK No. 17/2020**”), dan/atau memenuhi kriteria Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”), dan/atau memenuhi kriteria Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, maka Perseroan akan tunduk dan menaati ketentuan-ketentuan dalam POJK 17/2020 dan/atau POJK 42/2020.

Informasi final dan rinci sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD I yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

V. PELAKSANAAN RUPSLB

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan PMHMETD I, Perseroan wajib memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2026.

Sebagai informasi, tanggal-tanggal penting yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan RUPSLB Perseroan adalah sebagaimana tertera pada tabel jadwal berikut ini:

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Pemberitahuan Agenda RUPSLB ke OJK	13 Januari 2026
2.	Iklan Pengumuman RUPSLB	21 Januari 2026
3.	Daftar Pemegang Saham yang Berhak mengikuti RUPSLB	05 Februari 2026
4.	Iklan Pemanggilan RUPSLB	06 Februari 2026
5.	Pelaksanaan RUPSLB	03 Maret 2026

Tempat dan Kehadiran RUPSLB Perseroan

RUPSLB Perseroan akan diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 03 Maret 2026, dan mengenai waktu dan tempat pelaksanaan RUPSLB akan diberitahukan pada saat iklan pemanggilan RUPSLB. Para pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam RUPSLB, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah dalam bentuk yang dapat diterima Direksi dengan ketentuan para anggota Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak selaku kuasa para pemegang saham dalam RUPSLB, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara. Bagi pemegang saham yang menandatangani surat kuasa di luar negeri, surat kuasa harus dilegalisasi atau di-*apostille* sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Mata Acara RUPSLB Perseroan

Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan penambahan modal Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”) sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Penjelasan:

Mata acara ini diselenggarakan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (sebagaimana diubah) (“POJK 32/2015”), dimana Perseroan membutuhkan

persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") sejumlah sebanyak-banyaknya 684.937.500 (enam ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) saham baru, yang masing-masing bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham, termasuk pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menyetujui pelaksanaan penambahan modal tersebut.

2. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan struktur permodalan Perseroan dalam rangka PMHMETD, termasuk menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka PMHMETD.

Penjelasan:

Mata acara ini diselenggarakan dengan menimbang bahwa pelaksanaan PMHMETD I akan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan. Dengan demikian, Perseroan juga hendak meminta persetujuan para pemegang saham Perseroan untuk nantinya sehubungan dengan dan setelah terlaksananya PMHMETD I melakukan perubahan atas ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, sesuai dengan jumlah saham baru yang diterbitkan sehubungan dengan PMHMETD I.

Tindakan yang diperlukan dalam rangka PMHMETD sebagaimana dimaksud di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:

- a. Dalam rangka atau sehubungan dengan PMHMETD, menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan, menentukan kepastian modal ditempatkan dan disetor Perseroan, serta mengubah Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan modal ditempatkan dan disetor tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham Perseroan), selanjutnya menyatakan/menuangkannya dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, kemudian mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, untuk memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, dan melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menentukan kepastian jadwal PMHMETD;
- c. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PMHMETD termasuk dokumen-dokumen sehubungan dengan pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada OJK;
- d. Menegosiasikan dan menandatangani dokumen-dokumen lainnya terkait dengan pembeli siaga (sepanjang relevan) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
- e. Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- f. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia;
- g. Menggunakan dana yang diperoleh dari PMHMETD sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang disetujui oleh pemegang saham dalam RUPSLB yang pelaksanaannya tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- h. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan PMHMETD maupun pelaksanaan penggunaan dana dari PMHMETD, termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Perseroan.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi lanjutan terkait rencana PMHMETD I, para pemegang saham Perseroan dapat mengajukan pertanyaan kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan, pada hari kerja dan jam kerja Perseroan di alamat berikut:

Kantor Pusat:

Gedung Tamansari Parama Lt. 9
Jl. Wahid Hasyim Kav. 84-88
Jakarta 10340

Tel.: +62 21 2234 6065

Fax.: +62 21 2234 6055

E-mail: corsec@adbinsure.com

Website: adbinsure.com

U.P. Sekretaris Perusahaan

Jakarta, 21 Januari 2026

PT Asuransi Digital Bersama Tbk

Direksi